



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

dengan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA

dan

KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA

NOMOR : W23-A9/366/HM.01.1/5/2021

NOMOR : B.1437/20.12/3/PW.01/05/2021

NOMOR : Dispencapil.470.1/153/V/2021

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU

KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN SIKKA

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Maumere, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SURATNAH BAO, S. Ag., : Selaku Ketua Pengadilan Agama Maumere, berkedudukan di M.H. jalan Diponegoro Kabupaten Sikka, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Pengadilan Agama Maumere, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HERMAN YOSEP REDA LETE, S. Ag., M.AB Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, berkedudukan di Jalan Wairklau Nomor 27 Maumere, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. Dra. MARTHA HUBERTY PEGA Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 5 Maumere, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya di sebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat melakukan kesepakatan dalam rangka Kerjasama Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Kabupaten Sikka Secara Prima Untuk Kepemilikan Identitas Kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-undagn Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk selanjutnya diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Pasal 2

Pengertian

1. Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
2. Kementerian Agama adalah Kementerian yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan lain;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah dan perkara lainnya, Penerbitan Buku Nikah dan Penerbitan Dokumen-dokumen Kependudukan berupa : KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Dokumen lainnya;

Pasal 4

Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip :

- a. Koordinasi;
- b. Integrasi; dan
- c. Sinkronisasi;

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen suatu data kependudukan masyarakat dengan sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar PARA PIHAK menyusun berbagai komitmen kerjasama dalam pelaksanaan dan penentuan jadwal kegiatan.
- (2) Penyusunan komitmen pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan akan diatur dalam bentuk komitmen bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi terhadap bentuk kerjasama secara berkala yang dilakukan dalam rangka perbaikan, pengembangan sistem serta perubahan-perubahan kebijakan.

Pasal 7

Masa Kerjasama

Kerjasama ini berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani di atas materai secukupnya, dibubuhi cap instansi PARA PIHAK dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan PARA PIHAK

**KETUA PENGADILAN
AGAMA MAUMERE**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SIKKA**

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIKKA**



**SURATNAH BAO, S. Ag.,
M.H.
NIP. 197403012006042001**



**HERMAN YOSEP REDA LETE, S. Ag., M.AB
NIP. 197607132003121001**



**Dra. MARTHA HUBERTY PEGA
NIP. 196305161986032023**

Mengetahui,

WAKIL BUPATI SIKKA



ROMANUS WOGA